

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Perbuatan yang melanggar hukum (*wederrechtelijke handeling*) diatur di dalam hukum pidana. Barangsiapa yang melakukan perbuatan melawan hukum akan dikenakan hukum yaitu berupa sanksi yang bersifat khusus. Pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP sebagai strafbaar feit. Namun, terdapat beberapa tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, meskipun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana diidentifikasi sebagai suatu peristiwa pidana. Tindakan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi hukum, dikarenakan adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum. Terdapat sejumlah alasan yang dapat menghapuskan suatu sifat melawan hukum dimana suatu tindakan tidak dapat dikenakan hukuman karena tindakan konkret bukanlah suatu peristiwa pidana. Hukuman ataupun pidana terhadap tindakan yang dilakukan tertara pada Undang – Undang sedangkan didalam hukum islam terdapat pada Al – Quran maupun As – Sunnah. Hakim dapat tidak untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa karena melakukan beberapa pelanggaran berdasarkan beberapa dasar hukum pidana. Karena ini juga disebut alasan penghapus tindak pidana. Alasan penghapus pidana adalah fakta dan keadaan yang menghapuskan pidana seseorang pelaku suatu perbuatan, yang dapat menjadikan alasan pembeda (*rechtvaardiginingsgronden*)

dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). (Topo Santoso, 2023). Dalam hal ini hakim diberi kewenangan memutuskan suatu perkara atas suatu perbuatan sebagai ukuran adanya keadaan – keadaan khusus yang dirumuskan dalam alasan – alasan penghapus tindak pidana.

Islam menjamin hak hidup, kebebasan, dan keamanan setiap orang, dalam Islam tindakan bunuh diri dan membunuh sesama manusia dilarang. Seperti yang dinyatakan dalam Surat Al-Maidah ayat 32, membunuh seseorang tanpa pembenaran dianggap sebagai membunuh semua manusia begitupun sebaliknya dalam menjaga kehidupan orang lain. Seseorang yang melakukan pembunuhan haruslah bertanggung jawab. Sanksi pidana Islam dan pemidanaan di KUHP sejalan dan memiliki tujuan yang sebanding. Kajian pidana tidak hanya menghasilkan keadilan, tetapi berfungsi sebagai bentuk penghapusan segala tuntutan terhadap pelaku. Permasalahannya adalah apakah pembunuhan tersebut dilakukan sebagai upaya mempertahankan kehormatan, jiwa, harta benda, atau diri sendiri atau orang lain. Hal ini yang dikenal dengan istilah pembelaan terpaksa (*noodweer*). (Sidik et al., n.d.). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembelaan diri juga disebut sebagai "*Noodweer*", yang terdiri dari kata "*Nood*", yang berarti "keadaan darurat".

Dimana keadaan yang sulit atau sukar dan tidak terduga yang memerlukan penanggulangan segera disebut "darurat" dan "Weer" berarti pertahanan, bantuan, dan pelepasan diri dari bahaya. (Dapartemen P dan K, 1989) "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan pembelaan, karena ada serangan atau ancaman

serangan ketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana" adalah definisi pembelaan diri." Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, dalam Pasal 49 ayat (2) menyatakan "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana." Di dalam hukum islam terdapat anjuran dimana apabila seseorang mengalami kekalahan dalam peperangan maka dianggap seorang yang mati *syahid* dan berhak menerima kemuliaan dari Allah. (Miftahus Sudury et al., 2023). Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al – Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَا ۗ ص ۚ فَمَنْ اَعْدَىٰ عَلَيْنُكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَانْفُوا ۗ هَلَّاٰ وَاَعْلَمُوْا ۗ اِنَّ هَلَّاٰ
مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

“Barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa” (Departmen Agama RI, 1983)

Ayat tersebut menjelaskan, ketika kita sedang terancam Allah memberi kewenangan kepada kita semua untuk menyerang balik. Dari ayat tersebut tidak hanya menjelaskan tentang kewenangan untuk menyerang balik pelaku kejahatan dengan setimpal namun ketentuan syarat dan hukuman apabila serangan yang dilakukan melebihi batas tidak dijelaskan. Proses pembelaan dirinya terhadap tindak pidana tidak selalu berhasil. Hal ini disebabkan oleh prinsip asas proposionalitas atau keseimbangan. Ukuran proposionalitas tidak memiliki standar yang baku, karena penilaian tersebut berbeda - beda di setiap orang dan dipengaruhi oleh kondisi sosial – kultural dimana tindak pidana itu berlangsung (Prodjodikoro,

2003). Sehingga dalam hal menentukan apakah suatu pembelaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP ataukah termasuk dalam kategori “ pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*)” perlu dilakukann analisis yang cermat. Seperti kasus yang terjadi Sutikno Miji (59), warga Kecamatan Mijen, dan Joko Supriyanto (35), warga Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan kematian lantaran membela diri dan keluarganya dari ancaman pembunuhan. Korban dari perbuatan Sutikno adalah anak kandungnya. Sutikno melakukan penganiayaan kepada putra sulungnya, Guntur Surono (22), pada Senin tanggal 1 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 17.30. Kejadian itu bermula ketika Guntur pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Guntur lalu melakukan kekerasan kepada adiknya, Jario Winoto (18). Tak hanya itu, Guntur juga mengancam akan membunuh Jario sambil mengacungkan pisau. Ancaman itu juga dilontarkan kepada ibunya, Darsih. Menurut pengakuan Sutikno Miji (59), menceritakan peristiwa yang terjadi ketika mendengar teriakan sang istrinya dari dapur, "Adiknya mau dibunuh habis itu saya." Tanpa menunggu lama Sutikno Miji (59) bergegas memisahkan keduanya. Guntur (22) dikatakan sempat memukul Jario Winoto (18) menggunakan sebuah piring. Setelah insiden tersebut, Sutikno meminta istri dan anaknya untuk pergi demi keselamatan mereka. Ia pun akhirnya terlibat pertarungan dengan Guntur. Sutikno (59) menegaskan bahwa niatnya hanya untuk membuat pelajaran kepada putra sulungnya agar tidak membuat onar di lingkungan dan keluarga. Mengingat Guntur (22) memang dikenal sebagai sering berulah sejak SMP dan sudah menggunakan obat – obatan terlarang . "Saya duel, untuk membela

keluarga dan menjaga keselamatan mereka, jadi saya pukul kakinya," ujar Sutikno saat memberi keterangan di Mapolrestabes Semarang, Selasa 2 Januari 2024.

Pada saat berduel dengan Guntur (22) Sutikno (59) memukul Guntur menggunakan kayu hingga korban terjatuh. Pada saat itu Sutikno sempat benturkan kepala Guntur ke lantai akhirnya Guntur (22) akhirnya tewas pukul 17.30 WIB. "Ternyata tidak bernyawa, saya lapor ke Pak RT dan Pak RW. Saya pasrah mau diapakan. Bapak RW kemudian lapor ke Polsek," menurut pengakuan Sutikno Miji. Tiga hari sebelum kejadian tersebut dilaporkan bahwa Guntur (22) sering mabuk-mabukan. Ia juga sering kali memukuli ayah, ibu, dan adiknya tanpa alasan yang jelas. "Sejak SMP sudah bikin onar, kami sampai ngungsi. Terus dia kecelakaan, saya balik ke rumah. Setelah sembuh ternyata bikin onar lagi. Saya tidak kenapa-kenapa dipukuli, istri saya sampai nyembah-nyembah ke dia," ujar Sutikno (59). Kini Sutikno (59) sehari – harinya bekerja serabutan untuk menghidupi anak dan istrinya harus mendekam di penjara. Upaya yang terlibat dalam insiden yang menewaskan Guntur tidak bisa dilakukan *restorative justice*. Padahal jika melihat dari kronologis, Sutikno (59), Istrinya Darsih dan anaknya Jario Winoto (18) adalah korban dari kekerasan dan percobaan pembunuhan yang dilakukan putra sulungnya Guntur (22). Perbuatan yang dilakukan Sutikno (59) justru dilandaskan ketakutan yang ada pada dirinya. Kasus ini tidak hanya merugikan yang menimpa Guntur (22) tetapi juga merugikan Sutikno yang mencoba melindungi istrinya Darsih dan anaknya Jario Winoto (18) dari tindakan yang dilakukan oleh Guntur (22). Keadaan tersebut yang memaksa Sutikno untuk dapat membela diri dan melindungi keluarganya. Dalam momen krusial itu, ia sendirian bahkan negara pun

tidak hadir untuk melindungi rakyatnya. Ketika situasi yang mengancam siapa lagi yang bisa melindungi Sutikno dan keluarganya jika bukan Sutikno sendiri. Konstitusi memberikan kepada setiap orang untuk mempertahankan hidup dan melindungi diri atau orang lain, sehingga akan sangat wajar jika sedang terancam akan melakukan pembelaan. Dalam Fiqh jinayah pembelaan diri dikenal dengan istilah *da'fulsail* yang berarti melindungi. Tujuan utama Islam hadir di bumi untuk melindungi segala kehidupan. Ketika datang ke hukum, tidak dapat dipisahkan dari maqashid syariah, atau syariah Islam. Imam Asy – Syatiby membagi maqashid syariah menjadi lima pokok yaitu : (1) menjaga agama (*Hifdzu Din*), (2) menjaga jiwa (*Hifdzu nafs*), (3) menjaga akal (*Hifdzu aql*), (4) menjaga harta (*Hifdzu maal*), (5) menjaga keturunan (*Hifdzu nasab*) (Habibah, 2020). Al-Qur'an menguraikan hukum qisas yang didalamnya termasuk pembunuhan, luka, dan kerusakan anggota tubuh. Kelima hal tersebut menjelaskan tentang kewajiban kita menjaga diri kita. Setiap kejahatan yang dialami manusia dikenakan hukuman qisas sebagai penegasan bahwa hukuman harus setimpal dengan kejahatan, inilah tujuan utama implementasi hukuman qisas (Nilam Sari, 2020). Kitab Undang- Undang Hukum Pidana juga mengatur hukuman pembunuhan dari yang paling ringan sampai yang terberat.

Melihat dari nasib Sutikno (59) yang terjerat masalah hukum karena melakukan pembelaan diri, penulis tergerak mempertanyakan sejauh mana hak untuk dapat membela diri dapat diterapkan dan siapa saja yang berhak atas perlindungan tersebut. Setiap individu yang menjadi korban penganiayaan seharusnya mendapat dukungan dari negara. Dalam permasalahan ini penulis ingin mengkaji tidak hanya

dari hukum pidana positif, tetapi juga dari perspektif hukum pidana islam.

Atas dasar inilah penulis mengangkat judul mengenai “**PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) TERHADAP PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**”

B. IDENTIFIKASI MASALAH PENELITIAN

1. Bagaimana aturan tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) menurut hukum pidana islam?
2. Bagaimana penerapan konsep *noodweer exces* dalam sistem hukum pidana islam di Aceh ?
3. Bagaimana hukum pidana Islam memberikan solusi keadilan dalam kasus-kasus pembelaan diri, khususnya jika pembelaan itu melampaui batas?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Pengaturan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) menurut hukum pidana islam;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hukum pidana Islam diterapkan dalam situasi di mana pembelaan terpaksa melampaui batas dan korbannya adalah anak kandung, serta bagaimana penerapan ini dapat menciptakan keadilan
3. Untuk merumuskan solusi hukum yang adil, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, dalam kasus-kasus di mana pembelaan terpaksa melampaui batas, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan konsep ini dalam

konteks keluarga.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Studi ini akan menambah wawasan tentang pembelaan diri dari sudut pandang hukum pidana Islam, khususnya mengenai konsep *noodweer exces*. Penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana konsep pembelaan terpaksa melampaui batas dapat diterapkan dalam situasi kekeluargaan, terutama kasus pembunuhan anak kandung. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan membantu peneliti mempelajari masalah pembelaan diri, melampaui batas dalam kasus yang dilakukan oleh Sutikno Miji di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang sangat berguna untuk saat ini dan masa depan.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Penulisan hukum diharapkan mampu memperluas wawasan penulis dalam mengembangkan studi ilmu hukum, dan khususnya terkait hukum pidana Islam.

b) Bagi Pemerintah

Penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi bagi pengambilan keputusan saat menyusun atau mengevaluasi kembali undang-undang—undang-undang yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa melampaui batas, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana Islam dan

hubungannya dengan hukum positif.

c) Bagi Masyarakat

Penulisan hukum ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, tentang batasan dan aturan menurut hukum pidana Islam. Ini penting agar masyarakat memahami kapan tindakan pembelaan diri bisa dibenarkan dan kapan tindakan tersebut melanggar hukum, terutama dalam situasi kekeluargaan. Dengan menyebarkan hasil penelitian, masyarakat dapat lebih memahami lebih lanjut terkait permasalahan ini.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Konsep hukum sangat dibutuhkan dalam mempelajari hukum. Untuk menghindari salah perpespektif dalam penulisan hukum ini, diperlukan adanya konsep – konsep hukum pidana islam yang dilandasi teori – teori hukum guna menganalisis dan menyelesaikan masalah dalam dalam penulisan hukum ini. Ide yang akan diterapkan dalam studi ini berasal dari isu dasar yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal penulisan hukum mengenai peristiwa pembelaan terpaksa melampaui batas—juga dikenal sebagai "noodweer excessive", analisis akan menggunakan teori – teori berikut :

1. Teori Pancasila

Dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Pancasila” Kaelan menyatakan bahwa secara filosofis Pancasila berfungsi dasar falsafalah negara dan mencerminkan pandangan filosofis bangsa Indonesia (*SKRIPSI BAB II*, n.d.). Oleh karena itu dalam setiap aspek kehidupan harus merealisasikannya secara

konsisten yang sudah mejadi suatu keharusan moral. Sebelum menjadi negara, orang Indonesia sudah mengakui sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan secara filosofis. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan manusia. Persatuan diantara rakyat merupakan syarat mutlak suatu negara. Dengan dasar filosofis tersebut maka hiduplah negara dengan nilai – nilai Pancasila. Semua aspek kehidupan, termasuk sistem hukum Indonesia saat ini, harus didasarkan pada Pancasila. Pancasila berisi prinsip-prinsip moral yang menjadi falsafah negara Indonesia. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa, merupakan nilai utama. Negara Indonesia emegang teguh landasan Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam dasar konstitusional negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Negara yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut agama yang mereka pilih serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan itu menurut Pasal 29 Undang - Undang Dasar tahun 1945, ayat (1) dan (2). Oleh sebab itu, negara memastikan kebebasan setiap warga untuk memeluk agama. Dengan kata lain, negara akan menjaga, melindungi, memelihara, serta mengatur kehidupan beragama sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianutnya. Penulis memilih teori dan dasar hukum sebagai acuan terhadap peristiwa pembelaan terpaksa melampaui batas yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap putra sulungnya guna menerapkan hukum pidana islam yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa supaya terciptanya keadilan seperti yang diajarkan di dalam agama islam.

2. Teori Kepastian Hukum

Suatu negara bergantung pada kepastian hukum untuk menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum melindungi para pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga masyarakat sangat menginginkan adanya kepastian hukum karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Kepastian hukum merujuk pada tatanan hukum yang menjaga hak serta tanggung jawab masing-masing negara. Semua warga negara harus mematuhi aturan sistem hukum ini, dan negara harus mempertimbangkan dengan cermat agar perangkat hukum tersebut dapat melindungi hak dan kewajiban mereka. Sebagai contoh, pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di hadapan hukum.

Berdasarkan teori dan dasar hukum diatas, penulis memilih teori dan dasar hukum tersebut sebagai acuan penelitian terhadap peristiwa pembelaan terpaksa melampaui batas yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandung berdasarkan aturan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 supaya terciptanya kepastian hukum dan aturan yang sudah diatur di dalam hukum pidana islam dapat diterapkan dengan baik.

3. Teori Keadilan

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi “justice” yang berasal dari kata Latin “Justitia.” Istilah “Justice” memiliki tiga makna

pokok yaitu, (1) secara atributif, ia merujuk pada kualitas yang adil ; (2) sebagai Tindakan, ia menggambarkan pelaksanaan hukum atau Tindakan yang berkaitan dengan penetapan hak – hak dan penerapan hukum dan (3) menunjuk pada individu, yaitu pejabat publik yang memiliki wewenang untuk menentukan syarat suatu perkara sebelum diadili ke pengadilan. Dalam Bahasa Indonesia dan Arab istilah “al’adl” merujuk pada konsep sesuatu yang baik , perlindungan hak – hak individu dan metode yang tepat dalam memutuskan suatu perkara. Dalam Al – quran kata “adil” muncul dalam sebanyak 35 kali “al qisth” sebanyak 24 kali, “al wajnu” beberapa kali dan “al wash’ sebanyak 5 kali. Dalam Pancasila, konsep keadilan tercermin dalam sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung berbudaya dan berkodrat, kita harus bersikap adil baik dalam hubungan dengan diri sendiri, sesama manusia, masyarakat, negara kepada Tuhan Yang Maha Esa Berdasarkan teori keadilan, penulis memilih teori tersebut sebagai acuan penelitian guna menemukan keadilan bagi seorang ayah kandung yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas.

4. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham percaya bahwa tujuan dari hukum adalah untuk meningkatkan keuntungan dan kebahagiaan masyarakat dimana kebahagiaan adalah keinginan setiap masyarakat, dan hukum berfungsi sebagai cara untuk mencapainya (Hukum & Hukum, n.d.). Manfaat hukum diukur dari sejauh mana hukum itu mampu memberikan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Aliran Utilitarianisme yang diajukan Bentham menekankan bahwa

kebahagiaan adalah yang utama, tanpa mempersoalkan apakah hukum itu baik atau buruk, asalkan hukum tersebut dapat menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat. Menurut prinsip utilitarianisme, manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan kebahagiaan hanya dengan melakukan hal-hal yang mereka pilih untuk mengurangi penderitaan mereka (Pratiwi et al., 2022).

Menurut Bentham, ukuran baik atau buruknya suatu tindakan berdampak besar tindakan tersebut dapat menghasilkan kebahagiaan. Karena hukum yang dianggap baik adalah yang paling menguntungkan masyarakat, setiap undang-undang diharapkan dapat menghasilkan hukum yang adil bagi semua orang. Bentham menegaskan bahwa kebahagiaan rakyat adalah tujuan utama, dan negara maupun hukum harus digunakan sebagai instrumen untuk mencapai manfaat yang mutlak.

Berdasarkan teori diatas, penulis memilih teori ini sebagai acuan penelitian supaya dapat memaparkan aturan hukum dan pemahaman pembelaan terpaksa melampaui batas yang dilakukan oleh seorang ayah kandung guna kemanfaatan hukum yang mengedukasi masyarakat luas.

5. Teori Asas – Asas Hukum Pidana Islam

Prinsip-prinsip hukum pidana Islam adalah dasar-dasar penting yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan serta peneguhan hukum pidana Islam (jinayah). Asas-asas ini didasarkan pada Al- Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Berikut beberapa asas utama dalam hukum pidana Islam:

a. Asas Legalitas

Tuhan tidak memberikan hukuman kepada manusia sebelum

menyampaikannya melalui para Rasulnya. Oleh karena itu, berdasarkan nash – nash yang telah disebutkan dapat dipahami dalam islam tidak terdapat kejahatan yang tidak disertai peringatan. Dalam prinsip-prinsip fiqh juga ditegaskan bahwa "tidak ada hukum untuk tindakan manusia sebelum ada ketentuan" serta "hukum dasar dari suatu hal adalah diperbolehkan sampai ada petunjuk yang melarangnya." (*Fikih Jinayah*, n.d.)

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas tidak berlaku surut menegaskan bahwa undang – undang hanya dapat diterapkan pada perbuatan yang dilakukan setelah pengundangan peraturan tersebut. (Hukum Pidana Islam Indonesia, n.d.) Dalam pandangan Profesor Osman Abdul Malek al Saleh, terdapat satu pengecualian bagi berlakunya asas ini, yaitu jika undang – undang yang baru menetapkan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan hukum yang berlaku saat perbuatan dilakukan.

c. Asas Praduga Tidak Bersalah

Setiap tindakan (kecuali ibadah khusus) dipat dipandang sebaliknya berdasarkan nash hukum yang ada. (Hukum Pidana I S L A M, n.d.) Dalam hukum pidana Islam setiap individu dianggap tidak bersalah atas suatu perbuatan pidana hingga terbukti sebaliknya tanpa adanya keraguan. Apabila terdapat keraguan, maka terdakwa harus dibebaskan dari semua tuntutan hukum.

d. Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan

Nash hadits dengan tegas menyatakan : “ Hindarilah hukuman hudud jika terdapat keraguan; lebih baik membebaskan daripada keliru menjatuhkan

hukuman.” Berdasarkan prinsip ini, hukuman seharusnya dijatuhkan tanpa adanya keraguan. Menurut Audah, keraguan disini mencakup segala sesuatu yang tampak sebagai bukti, meskipun sebenarnya tidak terbukti. Ini juga termasuk situasi yang mungkin dianggap sah menurut hukum, tetapi tidak memiliki dasar yang konkret dalam kenyataannya. (*HUKUM PIDANA ISLAM*, n.d.)

e. Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum

Syariah menekankan pentingnya yang besar pada prinsip *equality before the law*. Rasulullah bersabda “ *wahai manusia ! kalian menyembah kepada tuhan yang sama, kalian memiliki nenek moyang yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam hal ketaqwaan*”. Syariah Islam menerapkan hal ini sejak 14 abad yang lalu.

6. Teori Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Berdasarkan Projoedjokoro, *Noodweer Exces* atau pembelaan diri dalam situasi yang memaksa adalah suatu alasan yang bisa menghapuskan karakter melanggar hukum dalam tindakan kriminal menurut hukum pidana positif (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*). Dengan demikian, tindakan yang biasanya dianggap sebagai tindak pidana dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban hukum (*straf uitsluitings-grond*), yang disebut sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) (Konstruksi Hukum & Issn, 2022). Istilah ini dikenal juga sebagai *fait justificatif*, yang berarti bahwa pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya karena tindakan tersebut dianggap sah dalam konteks pembelaan diri.

Pasal yang mengatur tentang pembelaan terpaksa yang berlebihan (noodweer exces) terdapat dalam pasal 49 ayat (2) KUHP: "Pembelaan terpaksa yang melebihi batas secara langsung disebabkan oleh guncangan psikologis yang berat akibat serangan atau ancaman serangan itu, tidak dianggap sebagai serangan hukum. "

Dalam hukum pidana Islam (jinayat), pembelaan diri dikenal dengan istilah *defa' al-nafs* (pembelaan atas jiwa). Dalil yang mengatur tentang pembelaan terpaksa ada pada Al – Quran surah Al – Baqarah ayat 194. Islam memberikan hak kepada individu untuk melindungi diri dari serangan atau ancaman, dan tindakan pembelaan ini dianggap sah selama dilakukan secara seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Jika pembelaan tersebut berlebihan karena adanya tekanan emosional, kondisi ini dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan. Kerangka berpikir ini bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, dan menganalisis permasalahan dengan mengaitkan proses berpikir yang didasarkan pada hubungan sebab akibat. Dengan adanya kerangka berpikir ini, diharapkan peneliti dapat lebih mudah menuangkan pemikirannya dalam menganalisis.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kumpulan langkah atau tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Metode ini memberikan gambaran tentang tahapan yang harus dijalani, termasuk sumber data dan durasi penelitian. Melalui mekanisme yang terstruktur dan sistematis, data dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan disajikan dengan tujuan

untuk menyelesaikan masalah yang menjadi fokus penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Metode spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Metode tersebut menyederhanakan temuan dalam menggambarkan, menjelaskan, dan melaporkan skenario tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bagaimana hukum pidana dalam mengimplementasikan ide mengenai pembelaan yang melampaui batas sesuai dengan isu yang akan dikaji dalam studi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang berguna.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu metode yang berfokus pada kajian pustaka dan memanfaatkan sumber sekunder. Meskipun penelitian ini menggunakan metode normatif, pendekatannya juga melibatkan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris merupakan penelitian hukum yang berfokus pada penerapan atau implementasi norma hukum secara langsung terhadap peristiwa-peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan aturan hukum yang ada pada hukum Islam. Tujuannya adalah untuk menerapkan aturan yang pada hukum Islam, yang berkaitan dengan kasus yang dilakukan oleh ayah kandung yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*).

3. Tahap Penelitian

Pada tahap penelitian ini, penulis melalui dua langkah penting pertama, melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari literatur yang relevan; Kedua, melaksanakan studi lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

a. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Dengan merumuskan dan menganalisis berbagai teori yang berasal dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, termasuk jurnal, buku atau artikel.

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan undang-undang mengikat yang dibuat oleh pemerintah, terdiri dari:
 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
 3. Kitab Al – Quran
 4. Al – Hadits
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat digunakan untuk, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum primer, seperti artikel, jurnal, buku referensi, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan dan menawarkan arahan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal, artikel, ensklopedia, e-book, data, dan sumber lainnya/

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengamati apa yang terjadi di lapangan. Metode ini berfungsi sebagai pendukung bagi penelitian kepustakaan, dimana peneliti melakukan wawancara untuk menggali informasi mengenai isu – isu yang menjadi fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan seperti buku, teori, literatur, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti melakukan studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber untuk mendapatkan data secara langsung yang akurat dan relevan dengan topik penelitian. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara yang melibatkan dialog antara dua pihak atau lebih, di mana narasumber memberikan informasi yang relevan sesuai dengan pengalamannya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah penelitian.

a. Studi Kepustakaan

Peneliti menggunakan berbagai alat pengumpulan data untuk melakukan

studi kepustakaan dalam penelitian ini. Bahan hukum utama, seperti hukum yang berlaku hal ini digunakan sebagai fondasi utama. Selain itu, peneliti juga merujuk pada bahan hukum sekunder yang mencakup buku- buku yang relevan, serta bahan tersier, termasuk jurnal, artikel, dan sumber lain.

b. Studi Lapangan

Peneliti menggunakan daftar pertanyaan wawancara sebagai alat pengumpulan data dalam studi lapangan. Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti dilengkapi dengan perangkat tambahan seperti laptop, handphone dan flashdisk.

6. Analisis Data

Untuk memahami pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan mereka, analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, metode kualitatif. Metode kualitatif ini disusun secara sistematis berdasarkan pendapat ahli dan teori-teori yang ada, kemudian dianalisis secara mendalam melalui penafsiran hukum.

G. LOKASI PENELITIAN

Dalam mengumpulkan data, peneliti melaksanakan penelitian di lokasi – lokasi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Berikut adalah beberapa tempat dimana penelitian tersebut dilakukan:

a. **Lokasi penelitian kepustakaan (Library Research) :**

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinta Fakultas Hukum Unpas, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.
- 2) Perpustakaan PUSDAI, Jl. Diponegoro No.63, Cihaur Geulis, Kec.

Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122

b. Lokasi Penelitian dilapangan (Field Research) :

Wawancara dilakukan secara online melalui di aplikasi Zoom, yang dimana posisi Peneliti berada di Kota Bandung, dan Narasumber berada di Aceh .